



PENETAPAN
Nomor 702/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

MUHAMMAD NUR RAHMAN, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Makassar, 09 Februari 2002, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Taman Widya Graha Blok C No. 5 RT/RW 003/002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, disebut sebagai.....**Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan bertanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 702/Pdt.P/2024/PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Merupakan anak kandung dari **Dr. SYAFI'I** dan **Dr. ANDI ULTAPRI MALIK**, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 731/UM/KCS/2002;
2. Bahwa Permohonan Perbaikan Identitas ini di ajukan Pemohon karena terdapat **Kesalahan/kekeliruan** penulisan yang di uraikan sebagai berikut :
 - a. Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 731/ UM/ KCS/ 2002 milik Pemohon tercatat dengan nama ayah **Dr. SYAFI'I** dan ibu **Dr. ANDI ULTAPRI MALIK**;
 - b. Nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 73711411112 40013 milik Pemohon tercatat dengan nama ayah **SYAFII SIUN** dan nama Ibu **ANDI ULTAPRI**;
3. Bahwa nama Ayah Pemohon Yang benar adalah **SAFI'I SIUN** sesuai yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371042807700004 milik Ayah Pemohon;
4. Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah **DR ANDI ULTAPRI** sesuai yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315085708720002 milik Ibu Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2024/PN Mks



5. Bahwa Perbaikan identitas ini Pemohon ajukan karena Pemohon ingin menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas nama ayah dan ibu Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat **kesalahan/kekeliruan** penulisan yang di uraikan sebagai berikut :
 - a. Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 731/UM/KCS/2002 milik Pemohon tercatat dengan nama ayah **Dr. SYAFI'I** dan nama ibu **Dr. ANDI ULTAPRI MALIK**;
 - b. Nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 73711411112 40013 milik Pemohon tercatat dengan nama ayah **SYAFII SIUN** dan nama Ibu **ANDI ULTAPRI**;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat terdapat perbaikan penulisan Identitas nama ayah dan ibu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon menjadi nama ayah **SAFI'I SIUN** dan ibu **DR ANDI ULTAPRI** ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu **MUHAMMAD NUR RAHMAN** nama Ayah **SAFI'I SIUN** dan Ibu **DR ANDI ULTAPRI**;
5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731/UM/KCS/2002 a.n. MUHAMMAD NUR RAHMAN tertanggal 15 Februari 2002 diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19/M-SMA/13/0606104, atas nama MUHAMMAD NUR RAHMAN tertanggal 02 Mei 2020 diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7371141111240013 Kepala Keluarga Muhammad Nur Alim tertanggal 12 November 2024 diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7315042112220004 Kepala Keluarga Safi'l Siun tertanggal 27 Oktober 2023 diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315085708720002 atas nama Dr. Andi Ultrapri dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371042807700004 atas nama Safi'i Siun diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: DR ANDI ULTRAPRI dan MUHAMMAD NUR QAYYUM, yang telah memberikan keterangannya dibawah disumpah dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1 : DR ANDI ULTRAPRI;

- Bahwa saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan KTP di Pinrang menggunakan gelar;
- Bahwa terdapat 2 Kartu Keluarga yaitu di Makassar dan Pinrang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi dan suami saksi bernama Safi'i Siun;
- Bahwa nama saksi yang benar adalah Dr Andi Ultrapri tidak memakai malik;
- Bahwa permohonan perbaikan identitas ini diajukan karena ingin menghindari masalah administrasi dikemudian hari;

Saksi 2 : MUHAMMAD NUR QAYYUM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan identitas nama ayah dan ibu pada akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Safi'l Siun dan Ibu Dr Andi Ultrapri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan bukti P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Widya Graha Blok C No. 5 RT/RW 003/002, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok surat Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-5) yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu saksi DR ANDI ULTRAPRI dan MUHAMMAD NUR QAYYUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka menurut Hakim telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang lahir di Makassar tanggal 09 Februari 2002 adalah anak dari Dr. Syafi'i dan Dr. Andi Ultrapri Malik sesuai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731/UM/KCS/2002 tertanggal 15 Februari 2002;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Dr. Syafi'i sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19/M-SMA/13/0606104 tertanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah ayah bernama Syafi'i Siun dan ibu bernama Dr. Andi Ultrapri sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7371141111240013 tertanggal 12 November 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 7315042112220004 tertanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Dr. Andi Ultrapri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pinrang Nomor 7315085708720002;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Safi'i Siun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pinrang Nomor 7371042807700004;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada persidangan ibu Pemohon bernama Dr. Andi Ultrapri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pinrang Nomor 7315085708720002 dan ayah Pemohon bernama Safi'i Siun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pinrang Nomor 737104280 7700004 Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan yang selengkapny termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat RBg dan pasal-pasal dari ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan identitas nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 731/UM/KCS/2002 tertanggal 15 Februari 2002 yang bertuliskan **DR. SYAFI'I** diperbaiki menjadi **SAFI'I SIUN** dan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7371141111240013 tertanggal 12 November 2024 milik Pemohon yang bertuliskan **ANDI ULTRAPRI** diperbaiki menjadi **DR. ANDI ULTRAPRI**;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H. selaku Hakim berdasarkan Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 702/Pdt.P/2024/PN Mks tanggal 21 November 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Fitriani Abdullah, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp70.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)